



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 142 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 278 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
  5. Keputusan Walikota Magelang Nomor 273/053/112 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;
  6. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 273/054/112 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 139 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Magelang dan dapat dibuat Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Magelang Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye yang dapat dibuat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Bahan Kampanye yang dapat dibuat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MAGELANG  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,  
ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR : 142 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024.

ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KPU KOTA MAGELANG

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Baliho	3 m x 5 m	3 (tiga) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kota
2.	Umbul-umbul	0,5 m x 4 m	10 (sepuluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kecamatan
3.	Spanduk	1 m x 6 m	2 (dua) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kelurahan

Ditetapkan di MAGELANG  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,  
ttd.  
MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR : 142 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024.

BAHAN KAMPANYE  
YANG DIFASILITASI KPU KOTA MAGELANG

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	9,9 cm x 21 cm	14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) lembar untuk setiap Pasangan Calon
2.	Leaflet/ Brosur	Posisi Terbuka : 21 cm x 29.7 cm  Posisi Terlipat : 21 cm x 9.9 cm	14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) lembar untuk setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) lembar untuk setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	10.000 (sepuluh ribu) lembar untuk setiap Pasangan Calon

Ditetapkan di MAGELANG  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR : 142 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024.

ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DAPAT DIBUAT PASANGAN CALON

No.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Baliho	3 m x 5 m	Paling banyak 6 (enam) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kota
2.	Umbul-umbul	0,5 m x 4 m	Paling banyak 20 (dua puluh) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kecamatan
3.	Spanduk	1 m x 6 m	Paling banyak 4 (empat) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat kelurahan
4.	<i>Billboard/ Videotron</i>	4 m x 8 m	Paling banyak 1 (satu) buah untuk setiap Pasangan Calon di tingkat Kota

Ditetapkan di MAGELANG  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,  
ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR : 142 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024.

A. BAHAN

KAMPANYE YANG DAPAT DIBUAT PASANGAN CALON

No.	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Selebaran ( <i>flyer</i> )	9,9 cm x 21 cm	Paling banyak 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) lembar untuk setiap Pasangan Calon
2.	Leaflet/ Brosur	Posisi Terbuka : 21 cm x 29.7 cm Posisi Terlipat : 21 cm x 9.9 cm	Paling banyak 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) lembar untuk setiap Pasangan Calon
3.	Pamflet	21 cm x 29.7 cm	Paling banyak 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) lembar untuk setiap Pasangan Calon
4.	Poster	40 cm x 60 cm	Paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar untuk setiap Pasangan Calon

B. KETENTUAN LAIN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Magelang dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi :
  - a) pakaian;
  - b) penutup kepala;
  - c) alat makan/minum;

- d) kalender;
  - e) kartu nama;
  - f) pin;
  - g) alat tulis;
  - h) payung;
  - i) stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter)x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
  - j) atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Setiap Bahan Kampanye diatas, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah).

Ditetapkan di MAGELANG  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,  
ttd.  
MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Rifqi Leandro Azis YR